



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- GA

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. *gn*

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah.
5. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
5. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Pemegang Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Bank Umum adalah bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menyimpan uang daerah.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. *Ch*

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Investasi Deposito:

- a. untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

DEPOSITO BERJANGKA

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan Kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada Rekening Bank Umum.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti atau biaya lainnya.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

- (4) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (5) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB IV MEKANISME INVESTASI DEPOSITO

Pasal 4

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito dan Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito pada Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito yang ditandatangani oleh BUD.
- (3) Berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju.
- (4) Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Umum yang telah ada.
- (5) Format Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BUNGA DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Penerimaan Bunga atas Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk.
- (2) Apabila Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka Bank Umum tetap memperhitungkan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah hari deposito tanpa dikenakan biaya penalti maupun biaya lainnya.
- (3) Pembukuan Bunga atas Rekening Deposito berjangka mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera mencairkan deposito berdasarkan permintaan BUD dan mentransfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah. 41

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 7

Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KADIS	
KABID <i>PENDAPATAN</i>	
KASUBAG / KASI <i>CAW-AMN</i>	<i>Ag</i>

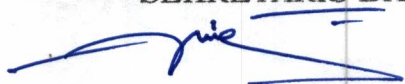
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR :22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 / VII / TAHUN 2015
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

KOP DPPKAD SELAKU BUD

SURAT PERNYATAAN
SUMBER DANA DEPOSITO BERJANGKA 1 (SATU) BULAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa Deposito Berjangka 1 (satu) Bulan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Bank sebesar Rpxxxxxxxxxxxxx (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran, dengan tujuan untuk mengoptimalkan dana uang milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan dan/atau digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito Berjangka dimaksud :

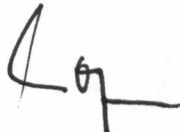
- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lainnya.
- Tidak berasal dari dan/atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Malili,
Yang Menyatakan
Bendahara Umum Daerah
Kab. Luwu Timur,

.....
Pangkat.
Nip.

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.